



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)



Nomor : 30.10.6/UN32.1/DN/2015

Nomor :

Pada hari ini, *Sabtu* tanggal 31, bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Lima Belas*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ach. Rasyad, M.Pd : Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dra. Hj. Siti Asmah, M.Pd. : Ketua Pimpinan Daerah 'Aisiyah Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini kedua pihak sepakat untuk melakukan kerjasama kemitraan dalam bidang pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal, yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang:

1. Pengembangan sumber daya manusia pendidikan nonformal;
2. Penelitian dan pengembangan pendidikan nonformal;
3. Pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
4. Pengembangan anak usia dini;
5. Pengembangan program keaksaraan fungsional;
6. Pengembangan program kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C);
7. Pengembangan program pendidikan berkelanjutan (kejar usaha, magang, beasiswa, dan kursus);
8. Pengembangan program pendidikan dan pemberdayaan perempuan;
9. Pengembangan program pendidikan pada satuan pendidikan nonformal

Hal-hal lain mengenai teknik operasional sebagai implikasi lebih lanjut dari MoU ini akan dirumuskan bersama berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Memorandum of Understanding (MoU) ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk masa selanjutnya.

Ditandatangani di Malang
Tanggal 31 Oktober 2015

Pihak Pertama,

Dr. Ach. Rasyad, M.Pd
NIP. 19560816 198403 1 001

Pihak Kedua,



Dra. Hj. Siti Asmah, M.Pd.

Mengesahkan,
Dekan FIP Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd.
NIP. 19640312 199001 1 001